

371/S1/FH/UNIKU/SKR/2025

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP
PEMALSUAN BARANG PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

ANDRE WIJAYA

NIM. 20211410068



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

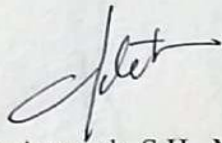
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP
PEMALSUAN BARANG PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK

Disusun oleh :
Andre Wijaya
NIM.20211410068

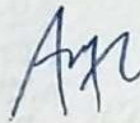
Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 28 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243



Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK. 41010879147

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP
PEMALSUAN BARANG PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Disusun oleh :

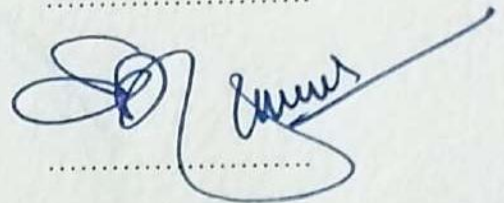
Andre Wijaya
20211410068

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 28 Mei 2025

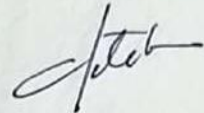
Penguji I : Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H.
NIK. 41038021125


.....

Penguji II : Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK. 410107880157


.....

Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

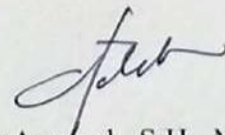

.....

Dekan



Prof. Dr. Suwanto Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Andre Wijaya
NPM : 20211410068
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Perlindungan hukum Konsumen Terhadap Pemalsuan Barang Pada Transaksi Elektronik** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 28 Mei 2025

Pembuat pernyataan



Andre Wijaya

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pemalsuan Barang Pada Transaksi Elektronik. Oleh Andre Wijaya, NIM. 20211410068, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, Salah satu fenomenanya adalah berbelanja secara online. Transaksi *e-commerce* menawarkan peluang bagi konsumen untuk mendapatkan barang/jasa. Namun, juga menimbulkan tantangan hukum terkait perlindungan konsumen yang harus semakin di perkuat. **Rumusan masalah** bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum konsumen terhadap pemalsuan barang pada transaksi elektronik. **Tujuan** Penelitian ini untuk mengkaji pengaturan dan perlindungan hukum mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap pemalsuan barang pada transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan **Metode penelitian** yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, yang melibatkan wawancara dengan BPSK Kabupaten Kuningan. **Hasil penelitian** ini menunjukan meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dari pemalsuan barang namun penegakan hukumnya belum optimal. Perlindungan hukum preventif dalam penelitian ini diwujudkan melalui instrumen hukum dan administratif, seperti kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang jujur, transparan, akurat mengenai syarat jaminan produk yang mereka tawarkan. Perlindungan hukum refresifnya dapat berupa litigasi dan non litigasi. **Simpulan**, pengaturan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Perlindungan hukum terhadap konsumen dari pemalsuan barang masih lemah dan terkendala oleh proses penegakan hukum. **Saran** pemerintah dalam hal ini BPSK perlu memperbaiki dan mempercepat mekanisme penyelesaian sengketa konsumen baik melalui penguatan BPSK maupun penyederhanaan prosedural.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

Consumer Legal Protection Against Counterfeiting of Goods in Electronic Transactions. By Andre Wijaya, Student ID. 20211410068, Law science Study Program, Faculty of Law, Kuningan University, Kuningan, 2025.

The development of information and communication technology has brought changes in various aspects of people's lives. One of the phenomena is online shopping. E-commerce transactions offer opportunities for consumers to obtain goods/services. However, it also raises legal challenges related to consumer protection that must be further strengthened. The formulation of the problem is how to regulate and protect consumers against counterfeiting in electronic transactions. This study aims to examine the regulation and legal protection regarding consumer legal protection against counterfeiting in electronic transactions. This study uses an empirical legal method with a descriptive analytical approach, involving interviews with BPSK Kuningan Regency. The results of this study indicate that although there are regulations governing consumer protection from counterfeiting, law enforcement is not yet optimal. Preventive legal protection in this study is realized through legal and administrative instruments, such as the obligation of business actors to provide honest, transparent, and accurate information regarding the terms of the product guarantee they offer. Repressive legal protection can be in the form of litigation and non-litigation. Conclusion, legal regulations governing consumer protection include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 7 of 2014 concerning Trade; Law Number 1 of 2024 concerning the second amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Government Regulation Number 80 of 2019 concerning trade through electronic systems. Legal protection for consumers from counterfeiting is still weak and constrained by the law enforcement process. The government's suggestion in this case is that BPSK needs to improve and accelerate the consumer dispute resolution mechanism both through strengthening BPSK and simplifying procedures.

Keywords : Legal Protection, Consumer Protection, Electronic Transactions.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dan dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta semoga kita semua umatnya senantiasa dapat menjalankan syari'at-syari'atnya, aamiin.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini sepenuhnya masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat Rahmat Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunan dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri namun banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E.,M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan
8. Bapak Dr. Bias Litang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

9. Ibu Dikha Anugrah, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan; Sekaligus Dosen Pembimbing I Yang tidak lupa mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
10. Bapak Anthon fathanudien, S.H., M.H selaku pembimbing II Yang tidak lupa mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
11. Seluruh Jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini.
12. Dengan rasa hormat dan penghargaan yang tulus, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah memperjuangkan dan membiayai perkuliahan saya sampai pada titik dimana kini saya dinyatakan sebagai Sarjana Hukum.
13. Tak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada segenap keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan bantuannya selama perkuliahan.
14. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah membantu dan memberikan motivasinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga segala kebaikan yang telah dilakukan menjadi ladang pahala di akhirat kelak.
15. Serta semua Para pihak lainnya yang turut membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Kuningan 28 Mei 2025

Andre Wijaya
NIM. 20211410068

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT.....

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Penelitian..... 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Kegunaan Penelitian..... 8

1. Kegunaan Secara Teoritis 8

2. Kegunaan Secara praktis..... 8

E. Kerangka Teori 9

1. Landasan Teori 9

2. Landasan Konseptual 13

F. Sistematika Penulisan 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 17

A. Perlindungan Hukum 17

1. Pengertian perlindungan hukum 17

2. Tujuan perlindungan hukum 18

B. Perlindungan Konsumen..... 21

1. Pengertian perlindungan konsumen..... 21

2. Bentuk perlindungan konsumen 22

3. Asas perlindungan konsumen dan hak dasar konsumen..... 24

C. Transaksi Elektronik..... 26

1. Pengertian transaksi elektronik..... 26

2. Karakteristik transaksi elektronik	28
3. Perkembangan transaksi elektronik	30
4. Risiko dalam transaksi elektronik.....	32
D. Pemalsuan Barang	34
1. Pengertian pemalsuan barang	34
2. Dampak pemalsuan barang terhadap konsumen.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Spesifikasi Penelitian	38
B. Metode pendekatan	38
C. Tahap Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Alat Pengumpulan Data	41
F. Analisis Data.....	41
G. Lokasi Penelitian.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Pemalsuan Barang pada Transaksi Elektronik	43
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.....	43
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	43
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	44
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	46
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.....	47
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	50
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.	53

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik	76
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Pemalsuan Barang Pada Teransaksi Elektronik.....	58
1. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Terhadap Konsumen	58
2. Peran dan Kewajiban Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	65
3. Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen...	69
4. Kerugian Konsumen Dari Pemalsuan Barang Pada Transaksi Elektronik.....	71
5. Upaya Pencegahan Pemalsuan Barang Dalam Transaksi Elektronik	77
BAB V PENUTUP.....	83
A. Simpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN – LAMPIRAN	92